



P U T U S A N
Nomor 834/Pid.Sus/2022/PN Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mulyadi Pgl Mul als Uncu Nyamuk Bin Anwar
2. Tempat lahir : Padang
3. Umur/Tanggal lahir : 49 tahun/16 Februari 1973
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Ampang RT.002 RW.006 Kel. Ampang Kec.
Kuranji Kota Padang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Juli 2022 s/d 02 Agustus 2022

Perpanjangan penangkapan 02 Agustus 2022 s/d 05 Agustus 2022

Terdakwa Mulyadi Pgl Mul als Uncu Nyamuk Bin Anwar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 28 September 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 10 November 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2022 sampai dengan tanggal 9 Januari 2023

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yakni bundo, SH, dari Kantor Hukum Ardisal,SH.MH, dengan nomor penetapan No. 834/Pid.Sus/2022/PN.Pdg;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor 834/Pid.Sus/2022/PN Pdg tanggal 12 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 834/Pid.Sus/2022/PN Pdg tanggal 13 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MULYADI PGL MUL ALS UNCU NYAMUK Bin ANWAR bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu, dengan berat 86,45 gram, dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MULYADI PGL MUL ALS UNCU NYAMUK Bin ANWAR dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

SUBSIDAIR : 5 (lima) bulan.

DENDA : Rp.1000.000.000 (satu milyar rupiah).,

3. Menyatakan barang bukti berupa : :
 - 1 (satu) kotak-kotak bekas obat cina merek ginseng klanpi capsule yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket yang terbungkus plastik klip bening yang berisikan butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis shab,
 - 1 (satu) plastik klip bening yang berisikan butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu
 - 1 (satu) plastik klip bening 3 (tiga) pak plastik klip bening
 - 1 (satu) buah handphone android merk oppo warna hitam
 - 1 (satu) helai celana jeans pendek warna biru
 - 1 (satu) timbangan digital merk camry warna silverDIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN
4. menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000 (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 834/Pid.Sus/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya:

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa MULYADI PGL MUL ALS UNCU NYAMUK Bin NAWAR baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan ALBIKA, Ipan, Fami, Feri, Olot, Idong, Edo, Andi (dpo), pada Sabtu tanggal 30 juli 2022 jam 18.45 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan juli 2022 bertempat di Ampang RT.002 RW.006 Kel.Ampang Kec.Kuranji Kota Padang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang berwenang memeriksa dan mengadili tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu-, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal dari informasi masyarakat bahwa masih adanya penyalahgunaan Narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh terdakwa, saksi Harry Akmal, saksi Armen Dricho dan rekan-rekan dari Satrenarkoba Polresta Padang melakukan pengintaian dan penyelidikan sesuai dengan informasi masyarakat tersebut, setelah dinyatakan akurat tentang keberadaan terdakwa saksi Harry Akmal, saksi Armen Dricho dan rekan-rekan dari Satrenarkoba Polresta Padang melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumah terdakwa didalam sebuah kamar di Ampang RT.002 RW.006 Kel.Ampang Kec.Kuranji Kota Padang, dimana dari keterangan terdakwa, terdakwa membeli shabu-shabu tersebut dari Albika (dpo) dengan cara menelpon ALBIKA (dpo) untuk membeli shabu-shabu sebanyak 1 (satu) kantong plastik kresek warna putih dilapis dengan 1 (satu) kantong plastik kresek warna hijau di dalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik klip bening berisikan butiran kristal bening di duga narkotika jenis shabu seharga Rp.63.000.000 (enam puluh tiga juta rupiah), dan akan diserahkan di daerah Pariaman melalui orang suruhan dari ALBIKA (dpo), setelah disepakati terdakwa datang ke Pariaman untuk membeli shabu pada

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 834/Pid.Sus/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALBIKA (dpo) yang akan dijual lagi oleh terdakwa, setelah terdakwa membeli shabu-shabu tersebut pada Albika (dpo), terdakwa pulang kerumah terdakwa di Ampang RT.002 RW.006 Kel.Ampang Kec.Kuranji Kota Padang dan membagi shabu-shabu tersebut dengan ditimbang sesuai dengan harga per paket untuk dijual lagi oleh terdakwa, yang mana shabu tersebut sudah dijual terdakwa kepada FAHMI (dpo), sebanyak 2 (dua) paket seharga Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah), Feri (dpo) sebanyak 2 (dua) paket seharga Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah), IPAN (dpo) sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah), OLOT (dpo) sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah), IDONG (dpo) sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah), EDO(dpo) sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah), ANDI(dpo) sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah), IPAN (dpo) sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah), tanpa diketahui oleh terdakwa, polisi sudah mengetahuinya dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak-kotak bekas obat cina merek ginseng klanpi capsule yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket yang terbungkus plastik klip bening yang berisikan butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) plastik klip bening yang berisikan butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) plastik klip bening 3 (tiga) pak plastik klip bening, 1 (satu) buah handphonek android merk oppo warna hitam , 1 (satu) helai celana jeans pendek warna biru, 1 (satu) timbangan digital merk camry warna silver, semua barang bukti diakui terdakwa adalah milik terdakwa dan berada dibawah penguasaan terdakwa, dan tanpa perlawanan dari terdakwa dibawa bersama barang bukti dibawa ke Polresta Padang untuk di proses,

BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK NO.LAB : 1503/NNF/2022 tanggal 25 Agustus 2022 denan Kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahawa barang bukti dengan nomor 2155/2022/NNF,-B berupa kristal warna putih, tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina Pemeriksa DEWI ARNI,MM, apt MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm, Mengetahui Plt. KEPALA BIDANG LABORATORIUM FORENSIK POLDA RIAU ERIK REZAKngOLA, ST,MT, M.E,

DAFTAR HASIL PENIMBANGAN BARAANG BUKTI Nomor : 396/VIII/023100/2022 Tanggal 02 Agustus 2022, 1 (satu) kotak bekas obat cina merek ginseng klanpi capsule yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket yang

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 834/Pid.Sus/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbungkus plastik klip bening yang berisikan butiran kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu dan 1 (satu) plastik klip bening yang berisikan butiran kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu dengan total berat bersih 86,45 gram, Yang menimbang WIRA FRISKA ASHADI, Mengetahui Pemimpin Cabang YANDRI, SE,

Bahwa perbuatan terdakwa, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk berupa tanaman jenis shabu dengan berat 86,45 gram (delapan puluh enam koma empat puluh lima) gram tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan kepentingan pelayanan kesehatan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun pekerjaan terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa MULYADI PGL MUL ALS UNCU NYAMUK Bin NAWAR baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan ALBIKA, Ipan, Fami, Feri, Olot, Idong, Edo, Andi (dpo), pada Sabtu tanggal 30 Juli 2022 jam 18.45 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2022 bertempat di Ampang RT.002 RW.006 Kel. Ampang Kec. Kuranji Kota Padang, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I jenis shabu -, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal dari informasi masyarakat bahwa masih adanya penyalahgunaan Narkoba jenis shabu yang dilakukan oleh terdakwa, saksi Harry Akmal, saksi Armen Dricho dan rekan-rekan dari Satrenarkoba Polresta Padang melakukan pengintaian dan penyelidikan sesuai dengan informasi masyarakat tersebut, setelah dinyatakan akurat tentang keberadaan terdakwa saksi Harry Akmal, saksi Armen Dricho dan rekan-rekan dari Satrenarkoba Polresta Padang melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumah terdakwa didalam sebuah kamar di Ampang RT.002 RW.006 Kel. Ampang Kec. Kuranji Kota Padang, dimana dari keterangan terdakwa, terdakwa membeli shabu-

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 834/Pid.Sus/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu tersebut dari Albika (dpo) dengan cara menelpon ALBIKA (dpo) untuk membeli shabu-shabu sebanyak 1 (satu) kantong plastik kresek warna putih dilapis dengan 1 (satu) kantong plastik kresek warna hijau di dalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik klip bening berisikan butiran kristal bening di duga narkotika jenis shabu seharga Rp.63.000.000 (enam puluh tiga juta rupiah), dan akan diserahkan di daerah Pariaman melalui orang suruhan dari ALBIKA (dpo), setelah disepakati terdakwa datang ke Pariaman untuk membeli shabu pada ALBIKA (dpo) yang akan dijual lagi oleh terdakwa, setelah terdakwa membeli shabu-shabu tersebut pada Albika (dpo), terdakwa pulang kerumah terdakwa di Ampang RT.002 RW.006 Kel.Ampang Kec.Kuranji Kota Padang dan membagi shabu-shabu tersebut dengan ditimbang sesuai dengan harga per paket untuk dijual lagi oleh terdakwa, yang mana shabu tersebut sudah dijual terdakwa kepada FAHMI (dpo), sebanyak 2 (dua) paket seharga Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah), Feri (dpo) sebanyak 2 (dua) paket seharga Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah), IPAN (dpo) sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah), OLOT (dpo) sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah, IDONG (dpo) sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah, EDO(dpo) sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah, ANDI(dpo) sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah), IPAN (dpo) sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah), tanpa diketahui oleh terdakwa, polisi sudah mengetahuinya dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak-kotak bekas obat cina merek ginseng klanpi capsule yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket yang terbungkus plastik klip bening yang berisikan butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) plastik klip bening yang berisikan butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) plastik klip bening 3 (tiga) pak plastik klip bening, 1 (satu) buah handphonek android merk oppo warna hitam, 1 (satu) helai celana jeans pendek warna biru, 1 (satu) timbangan digital merk camry warna silver, semua barang bukti diakui terdakwa adalah milik terdakwa dan berada dibawah penguasaan terdakwa, dan tanpa perlawanan dari terdakwa dibawa bersama barang bukti dibawa ke Polresta Padang untuk di proses,

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 834/Pid.Sus/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK NO.LAB : 1503/NNF/2022 tanggal 25 Agustus 2022 denan Kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 92155/2022/NNF,-B berupa kristal warna putih, tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina Pemeriksa DEWI ARNI,MM, apt MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm, Mengetahui Plt. KEPALA BIDANG LABORATORIUM FORENSIK POLDA RIAU ERIK REZAKngOLA, ST,MT, M.E,

DAFTAR HASIL PENIMBANGAN BARAANG BUKTI Nomor : 396/VIII/023100/2022 Tanggal 02 Agustus 2022, 1 (satu) kotak bekas obat cina merek ginseng klanpi capsule yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket yang terbungkus plastik klip bening yang berisikan butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dan 1 (satu) plastik klip bening yang berisikan butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan total berat bersih 86,45 gram, Yang menimbang WIRA FRISKA ASHADI, Mengetahui Pemimpin Cabang YANDRI, SE,-----

Bahwa perbuatan terdakwa tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I shabu berat bersih 86,45 gram (delapan puluh enam koma empat puluh lima)gram tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan kepentingan pelayanan kesehatan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun pekerjaan terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi HARRY AKMAL dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 29 juli 2022 sekira pukul 19.00 wib bertempat dalam sebuah rumah yang terletak di Jl. Binuang Nomor 03 RT.003 RW.002 Kel. Binuang Kampung Dalam Kec.Pauh Kota Padang,
 - Bahwa benar terdakwa ditangkap berdasarkan informasi dari masyarakat,
 - Bahwa benar barang bukti yang ditemukan sewaktu terdakwa ditangkap adalah berupa 1 (satu) lembaar plastik klip bening yang didalamnya terdapat 5 paket yang terbungkus plastik klip bening yang berisikan butiran kristal diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) lembar plastik yang ditemukan dalam lemari yang berada dalam kamar terdakwa, 1 (satu)

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 834/Pid.Sus/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit handphone samsung warna hitam diatas meja televisi dalam kamar terdakwa,

- Bahwa benar terdakwa mengakui bahwa semua barang bukti tersebut adalah milik terdakwa dan berada dibawah penguasaan terdakwa,
 - Bahwa benar AYU (dpo) menawarkan kepada terdakwa untuk menggunakan narkoba jenis shabu,
 - Bahwa benar terdakwa menanyakan berapa harganya, dan Ayu (dpo) mengatakan kalau Ayu (dpo) punya shabu-shabu sebanyak 5 (lima) paket tapi bukan punya Ayu tapi milik temannya yang dikenal terdakwa yang harganya Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah),
 - Bahwa benar ayu mengatakan pada terdakwa separoh saja dulu yakni Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah),
 - Bahwa benar terdakwa tidak ada izin untuk memiliki menyimpan dan menguasai narkoba jenis shabu
 - Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa
2. Saksi HEGGY HARKINDO, dibawah sumpah menurut Agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa benar saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa,
 - Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 29 juli 2022 sekira pukul 19.00 wib bertempat dalam sebuah rumah yang terletak di Jl. Binuang Nomor 03 RT.003 RW.002 Kel. Binuang Kampung Dalam Kec.Pauh Kota Padang,
 - Bahwa benar terdakwa ditangkap berdasarkan informasi dari masyarakat,
 - Bahwa benar barang bukti yang ditemukan sewaktu terdakwa ditangkap adalah berupa 1 (satu) lembaar plastik klip bening yang didalamnya terdapat 5 paket yang terbungkus plastik klip bening yang berisikan butiran kristal diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) lembar plastik yang ditemukan dalam lemari yang berada dalam kamar terdakwa, 1 (satu) unit handphone samsung warna hitam diatas meja televisi dalam kamar terdakwa,
 - Bahwa benar terdakwa mengakui bahwa semua barang bukti tersebut adalah milik terdakwa dan berada dibawah penguasaan terdakwa,
 - Bahwa benar AYU (dpo) menawarkan kepada terdakwa untuk menggunakan narkoba jenis shabu,
 - Bahwa benar terdakwa menanyakan berapa harganya, dan Ayu (dpo) mengatakan kalau Ayu (dpo) punya shabu-shabu sebanyak 5 (lima) paket tapi bukan punya Ayu tapi milik temannya yang dikenal terdakwa yang harganya Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah),
 - Bahwa benar ayu mengatakan pada terdakwa separoh saja dulu yakni Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah),
 - Bahwa benar terdakwa tidak ada izin untuk memiliki menyimpan dan menguasai narkoba jenis shabu
 - Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa
3. Saksi DIVA ORY ORLANDA PGL DIPA, dibawah sumpah menurut Agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa benar saksi mengerti sebabnya diperiksa dan dimintai keterangan oleh penyidik polisi yakni peristiwa ditangkapnya seorang perempuan dalam penyalahgunaan narkoba jenis shabu

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 834/Pid.Sus/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 29 juli 2022 sekira pukul 19.00 wib bertempat dalam sebuah rumah yang terletak di Jl. Binuang Nomor 03 RT.003 RW.002 Kel. Binuang Kampung Dalam Kec.Pauh Kota Padang,
- Bahwa benar saat itu saksi lagi melewati TKP dan melihat keramaian dan saksi diminta oleh polisi untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan sewaktu terdakwa ditangkap adalah berupa 1 (satu) lembar plastik klip bening yang didalamnya terdapat 5 paket yang terbungkus plastik klip bening yang berisikan butiran kristal diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) lembar plastik yang ditemukan dalam lemari yang berada dalam kamar terdakwa, 1 (satu) unit handphone samsung warna hitam diatas meja televisi dalam kamar terdakwa,
- Bahwa benar terdakwa mengakui bahwa semua barang bukti tersebut adalah milik terdakwa dan berada dibawah penguasaan terdakwa,
- Bahwa benar terdakwa tidak ada izin untuk memiliki menyimpan dan menguasai narkotika jenis shabu,,

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya,
- Bahwa terdakwa sebabnya ditangkap oleh polisi yakni telah melakukan penyalahgunaan narkotika jenis shabu,
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 29 juli 2022 sekira pukul 19.00 wib bertempat dalam sebuah rumah yang terletak di Jl. Binuang Nomor 03 RT.003 RW.002 Kel. Binuang Kampung Dalam Kec.Pauh Kota Padang,
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 juli 2022 sekira pukul 18.00 wib terdakwa yang sedang berda dirumah datanglah teman terdakwa yang bernama AYU (dpo) untuk mintak tolong pada terdakwa untuk meramal dengan cara mengopi ,
- Bahwa AYU (dpo) menawarkan kepada terdakwa untuk menggunakan narkotika jenis shabu,
- Bahwa terdakwa menanyakan berapa harganya, dan Ayu (dpo) mengatakan kalau Ayu (dpo) punya shabu-shabu sebanyak 5 (lima) paket tapi bukan punya Ayu tapi milik temannya yang dikenal terdakwa yang harganya Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah),

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 834/Pid.Sus/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ayu mengatakan pada terdakwa separoh saja dulu yakni Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah),
- Bahwa Ayu (dpo) langsung membuat bongnya dan terdakwa bersama ayu langsung menggunakan shabu-shabu tersebut,
- Bahwa terdakwa menyimpan shabu-shabu tersebut sebanyak 5 (lima) paket dalam lemari dalam kamar terdakwa,
- Bahwa benar setelah mengkosumsi shabu-shabu tersebut Ayu (dpo) tersebut ayu minta ijin untuk pulang,
- Bahwa jam 19.00 wib datang beberapa anggota kepolisian dari Satres Narkoba Polresta Padang menangkap terdakwa,
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan sewaktu terdakwa ditangkap adalah berupa 1 (satu) lembar plastik klip bening yang didalamnya terdapat 5 paket yang terbungkus plastik klip bening yang berisikan butiran kristal diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) lembar plastik yang ditemukan dalam lemari yang berada dalam kamar terdakwa, 1 (satu) unit handphone samsung warna hitam diatas meja televisi dalam kamar terdakwa,
- Bahwa terdakwa tidak ada izin untuk memiliki menyimpan dan menguasai narkoba jenis shabu
- Bahwa DAFTAR HASIL PENIMBANGAN BARANG BUKTI : Nomor 384/IV/023100/2022 tanggal 01 Agustus 2022, 1 (satu) lembar plastik klip bening yang didalamnya terdapat 5 (lima) paket terbungkus plastik klip berisikan butiran kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu total berat bersih 0,28 gram yang ditimbang WIRA FRISKA ASHADI di ketahui Pemimpin Cabang YANDRI,SE,.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) kotak-kotak bekas obat cina merek ginseng klanpi capsule yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket yang terbungkus plastik klip bening yang berisikan butiran kristal bening yang diduga narkoba jenis shab,
2. 1 (satu) plastik klip bening yang berisikan butiran kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu
3. 1 (satu) plastik klip bening 3 (tiga) pak plastik klip bening
4. 1 (satu) buah handhonek android merk oppo warna hitam
5. 1 (satu) helai celana jeans pendek warna biru
6. 1 (satu) timbangan digital merk camry warna silver

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 834/Pid.Sus/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya,
- Bahwa benar terdakwa sebabnya ditangkap oleh polisi yakni telah melakukan penyalahgunaan narkoba jenis shabu,
- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 29 juli 2022 sekira pukul 19.00 wib bertempat dalam sebuah rumah yang terletak di Jl. Binuang Nomor 03 RT.003 RW.002 Kel. Binuang Kampung Dalam Kec.Pauh Kota Padang,
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 29 juli 2022 sekira pukul 18.00 wib terdakwa yang sedang berda dirumah datanglah teman terdakwa yang bernama AYU (dpo) untuk mintak tolong pada terdakwa untuk meramal dengan cara mengopi ,
- Bahwa benar AYU (dpo) menawarkan kepada terdakwa untuk menggunakan narkoba jenis shabu,
- Bahwa benar terdakwa menanyakan berapa harganya, dan Ayu (dpo) mengatakan kalau Ayu (dpo) punya shabu-shabu sebanyak 5 (lima) paket tapi bukan punya Ayu tapi milik temannya yang dikenal terdakwa yang harganya Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah),
- Bahwa benar ayu mengatakan pada terdakwa separoh saja dulu yakni Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah),
- Bahwa benar Ayu (dpo) langsung membuat bongnya dan terdakwa bersama ayu langsung menggunakan shabu-shabu tersebut,
- Bahwa benar terdakwa menyimpan shabu-shabu tersebut sebanyak 5 (lima) paket dalam lemari dalam kamar terdakwa,
- Bahwa benar setelah mengkonsumsi shabu-shabu tersebut Ayu (dpo) tersebut ayu minta ijin untuk pulang,
- Bahwa benar jam 19.00 wib datang beberapa anggota kepolisian dari Satres Narkoba Polresta Padang menangkap terdakwa,
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan sewaktu terdakwa ditangkap adalah berupa 1 (satu) lembar plastik klip bening yang didalamnya terdapat 5 paket yang terbungkus plastik klip bening yang berisikan butiran kristal diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) lembar plastik yang ditemukan dalam lemari yang berada dalam kamar terdakwa, 1 (satu) unit handphone samsung warna hitam diatas meja televisi dalam kamar terdakwa,

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 834/Pid.Sus/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa tidak ada izin untuk memiliki menyimpan dan menguasai narkoba jenis shabu

- Bahwa benar DAFTAR HASIL PENIMBANGAN BARANG BUKTI : Nomor 384/IV/023100/2022 tanggal 01 Agustus 2022, 1 (satu) lembar plastik klip bening yang didalamnya terdapat 5 (lima) paket terbungkus plastik klip berisikan butiran kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu total berat bersih 0,28 gram yang ditimbang WIRA FRISKA ASHADI di ketahui Pemimpin Cabang YANDRI,SE,

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke tiga sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) UU NO. 35 tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I;
4. Yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad-1. Unsur : Setiap Orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” disini menunjuk pada subjek hukum pidana khususnya dalam tindak pidana tentang Narkotika, dimana setiap orang adalah orang perseorangan dan atau korporasi;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Mulyadi Pgl Mul als Uncu Nyamuk Bin Anwar kepersidangan, dan setelah ditanyakan identitasnya yang juga dibenarkan oleh saksi-saksi, ternyata sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga Terdakwalah orang yang dimaksudkan dalam surat dakwaan dan tidak terjadi kesalahan orang, dan selama persidangan Terdakwa dapat mengikuti dan menjawab pertanyaan dengan baik, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa dalam keadaan sehat dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur pertama “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad-2. Unsur : Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa “tanpa hak” artinya tidak berhak atau tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang. Sedangkan “melawan hukum” dibedakan dalam pengertian melawan hukum formil dan melawan hukum materiil. Melawan hukum secara formil berarti perbuatan yang melanggar/bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan melawan hukum secara materiil berarti, bahwa meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun adalah melawan hukum apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika: Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa yang berhak atas narkotika golongan I adalah mereka yang

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 834/Pid.Sus/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam jumlah yang terbatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pekerjaan Terdakwa Mulyadi Pgl Mul als Uncu Nyamuk Bin Anwar adalah Wiraswasta, sehingga tidak ada hubungannya dengan narkoba dan bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi pentara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai maupun menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur: Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen yang bersifat alternatif, dimana apabila salah satu dari elemen tersebut telah terpenuhi maka seluruh unsur dinyatakan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana diuraikan diatas ternyata:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 29 juli 2022 sekira pukul 19.00 wib bertempat dalam sebuah rumah yang terletak di Jl. Binuang Nomor 03 RT.003 RW.002 Kel. Binuang Kampung Dalam Kec.Pauh Kota Padang,
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 29 juli 2022 sekira pukul 18.00 wib terdakwa yang sedang berda dirumah datangnya teman terdakwa yang bernama AYU (dpo) untuk mintak tolong pada terdakwa untuk meramal dengan cara mengopi ,
- Bahwa benar AYU (dpo) menawarkan kepada terdakwa untuk menggunakan narkoba jenis shabu,
- Bahwa benar terdakwa menanyakan berapa harganya, dan Ayu (dpo) mengatakan kalau Ayu (dpo) punya shabu-shabu sebanyak 5 (lima)

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 834/Pid.Sus/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket tapi bukan punya Ayu tapi milik temannya yang dikenal terdakwa yang harganya Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah),

- Bahwa benar ayu mengatakan pada terdakwa separoh saja dulu yakni Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah),
- Bahwa benar Ayu (dpo) langsung membuat bongnya dan terdakwa bersama ayu langsung menggunakan shabu-shabu tersebut,
- Bahwa benar terdakwa menyimpan shabu-shabu tersebut sebanyak 5 (lima) paket dalam lemari dalam kamar terdakwa,
- Bahwa benar setelah mengkonsumsi shabu-shabu tersebut Ayu (dpo) tersebut ayu minta ijin untuk pulang,
- Bahwa benar jam 19.00 wib datang beberapa anggota kepolisian dari Satres Narkoba Polresta Padang menangkap terdakwa,
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan sewaktu terdakwa ditangkap adalah berupa 1 (satu) lembar plastik klip bening yang didalamnya terdapat 5 paket yang terbungkus plastik klip bening yang berisikan butiran kristal diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) lembar plastik yang ditemukan dalam lemari yang berada dalam kamar terdakwa, 1 (satu) unit handphone samsung warna hitam diatas meja televisi dalam kamar terdakwa,
- Bahwa benar terdakwa tidak ada izin untuk memiliki menyimpan dan menguasai narkoba jenis shabu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut sesuai dengan keterangan saksi saksi dan Terdakwa bahwa barang bukti narkoba adalah milik Terdakwa yang dibeli dari Ayu (DPO) dibeli Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), oleh karenanya Majelis sependapat dengan Penuntut Umum bahwa Terdakwa membeli narkoba golongan I dalam jenis shabu, Dengan demikian Majelis berpendapat unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki adanya uji laboratories terhadap suatu barang yang diuji untuk mengetahui jenis berat serta hal-hal lain yang hendak diuji dari suatu barang tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dilakukan

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil penimbangan barang bukti Nomor : 396/VIII/023100/2022 Tanggal 02 Agustus 2022, 1 (satu) kotak bekas

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 834/Pid.Sus/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obat cina merek ginseng klanpi capsule yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket yang terbungkus plastik klip bening yang berisikan butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dan 1 (satu) plastik klip bening yang berisikan butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan total berat bersih 86,45 gram, Yang menimbang WIRA FRISKA ASHADI, Mengetahui Pemimpin Cabang YANDRI, SE,

Menimbang, bahwa berdasarkan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK NO.LAB : 1503/NNF/2022 tanggal 25 Agustus 2022 denan Kesimpulan , setelah dilkukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahawa barang bukti dengan nomor 2155/2022/NNF,- B berupa kristal warna putih, tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina Pemeriksa DEWI ARNI,MM, apt MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm, Mengetahui Plt. KEPALA BIDANG LABORATORIUM FORENSIK POLDA RIAU ERIK REZAKngOLA, ST,MT, M.E,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut tampak jika Narkotika jenis shabu yang ditemukan lebih dari 5 (lima) gram sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang bahwa terhadap perbuatan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim dengan melihat ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, disamping dijatuhi pidana penjara, Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 834/Pid.Sus/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :1 (satu) kotak-kotak bekas obat cina merek ginseng klanpi capsule yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket yang terbungkus plastik klip bening yang berisikan butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis shab, 1 (satu) plastik klip bening yang berisikan butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) plastik klip bening 3 (tiga) pak plastik klip bening, 1 (satu) buah handphonek android merk oppo warna hitam, 1 (satu) helai celana jeans pendek warna biru, 1 (satu) timbangan digital merk camry warna silver **DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum tentang lamanya pidana penjara yang dituntut terhadap Terdakwa, yakni selama 12 (dua belas) tahun denda 1.000.000 (satu milyar) dan subsidair 5 bulan penjara, karena penjatuhan pidana penjara bukan sebagai upaya balas dendam atas apa yang dilakukan, akan tetapi pemidanaan diharapkan mampu membuat jera dan menyadarkan Terdakwa agar menyesali perbuatannya serta menjadi pembelajaran bagi Masyarakat yang melakukan kejahatan Narkotika yang dapat merusak masyarakat Indonesia. Oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang mencerminkan keadilan, baik bagi Terdakwa, Pemerintah maupun bagi masyarakat pada umumnya, setelah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan hukuman bagi Terdakwa;

Kedadaan Yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menghambat program pemerintah dalam upaya Pemberantasan Narkotika ;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 834/Pid.Sus/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Mulyadi Pgl Mul als Uncu Nyamuk Bin Anwar , telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Membeli narkotika golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) kotak-kotak bekas obat cina merek ginseng klanpi capsule yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket yang terbungkus plastik klip bening yang berisikan butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu,
 2. 1 (satu) plastik klip bening yang berisikan butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu
 3. (satu) plastik klip bening 3 (tiga) pak plastik klip bening
 4. 1 (satu) buah handphonek android merk oppo warna hitam
 5. 1 (satu) helai celana jeans pendek warna biru
 6. 1 (satu) timbangan digital merk camry warna silver

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- 6.Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing masing sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 834/Pid.Sus/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, pada hari Senin, tanggal 05 Desember 2022, oleh kami, Said Hamrizal Zulfi, S.H, sebagai Hakim Ketua, Rinaldi Triandiko, S.H.,M.H., Reza Himawan Pratama, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SRI HARTINI, S. Sos, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang, serta dihadiri oleh Eli Roza, S.Pd, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi kuasanya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rinaldi Triandiko, S.H.,M.H.

Said Hamrizal Zulfi, S.H

Reza Himawan Pratama, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

SRI HARTINI, S. Sos

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 834/Pid.Sus/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)